




PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Jakarta, 28 Juli 2020 | Best Western The Hive

# **TATA TERTIB RAPAT**



**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA( “Rapat”)**  
**PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (“Perseroan”)**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPS.
3. Kuorum Kehadiran  
Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kourum yang lebih besar.
4. Undangan yang bukan pemegang saham Perseroan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat, kecuali profesi/lembaga penunjang yang jika diperlukan dapat dimintakan pendapatnya oleh Pimpinan Rapat.
5. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
6. Setelah selesai memerikan paparan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
7. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juli 2020;
  - a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Sesi tanya jawab akan dibuka 2 (dua) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
  - b) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
  - c) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
  - d) Setiap pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
  - e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
  - f) Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi akan dilakukan pemungutan suara.
8. Hak Suara :
  - a) Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juli 2020 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
  - b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan ketentuan Pasal 23 Ayat 1 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

10. Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19
  - a) Peserta Rapat yang hadir harus mengisi formulir deklarasi kesehatan yang telah disediakan;
  - b) Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
  - c) Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
  - d) Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
  - e) Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
  - f) Rapat ini mengimplementasikan *social distance* radius 1 meter per orang;
  - g) Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
  - h) Mengacu pada Peraturan Gubernur No.33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang.
  - i) Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.

Jakarta, 28 Juli 2020

Direksi

**PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.**



PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk .

